

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 11 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismail, S.H. dan Noor Gita Sarrah Wulandari, S.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Ismail, S.H. & Partners, beralamat di Ruko Cikarang Square Blok B No. 8, Jl. Raya Cikarang, Cibarusah, Km. 40, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam Rewgisrer No. 173/Adv/II/2022/PA.Ckr tanggal 02 Februari 2022, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 25 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Verzet Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 19

Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 01 Oktober 2021 tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan mempertahankan putusan verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 01 Oktober 2021 tersebut;
5. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pula semua uraian yang termuat dalam Putusan Verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 01 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Memberbankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 09 Februari 2022;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 09 Februari 2022 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama

Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memeriksa dan meputus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pelawan/Tergugat asal (kini Pembanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr, dengan mengadili sendiri: - Menolak gugatan Terlawan/Penggugat asal (kini Terbanding) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pembanding mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 April 2021;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 09 Maret 2022, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Penggugat asal (kini Terbanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr, dengan mengadili sendiri: - Menolak gugatan Penggugat asal (kini Terbanding) untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 11 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Februari 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 02 Maret 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Februari 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang diuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 11 Maret 2022;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/0959/HK.05/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembandinmg dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Februari 2022, sedangkan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut diucapkan pada tanggal 19 Januari 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bahagia, karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Maret 2022, telah dibuat Kesepakatan Perdamaian oleh Terbanding yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Pemanding yang dalam perkara ini sebagai Tergugat/Pelawan/Pemanding dengan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang (Maman Suherman, S.Ag., M.H.), yang berisi bahwa Para Pihak telah berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;
2. Bahwa para pihak memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pemanding sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR menunjukkan bahwa Penggugat bermaksud mengakhiri sengketa perkawinannya dengan Tergugat dan kembali melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana tujuan awal Penggugat menikah dengan Tergugat, yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ada alasan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan dalam perkara *a quo* dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan gugatan

Penggugat dalam perkara ini sudah tidak relevan lagi dan karenanya dengan mengadili sendiri harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Ptd.G/2021/PA.Ckr tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah ;
Dengan mengadili sendiri
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
 - Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 22 Maret 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin, M.,S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. E. Arifudin

Rincian biaya

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.